



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXX bin XXX, NIK XXX, tempat tanggal lahir XXX, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Alamat di RT.0000/RW000, Desa XXX, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dan saat ini berdomisili di Desa XXX RT001/RW002, kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

XXX binti XXX, NIK XXX, tempat tanggal lahir XXX, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Bertempat tinggal di RT000-/RW000-, Desa XXX, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SRI SUSANTY Y, GASOLO SHi,MH** : Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum **SRI SUSANTY Y. GASOLO, SHi, MH & PATNER'S**, beralamat di Jalan Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan Tobelo, Depan Koperasi Simarban, Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara; sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal XXX, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di hadapan wali Hakim di rumah kontrakan bapak XXX di XXX, kecamatan XXX, Kabupaten Lembata, kota Nusa Tenggara Timur, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal XXX;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa (kos-kosan) di kota Nusa Tenggara Timur selama 4 tahun, kemudian pindah ke Makassar tinggal di rumah kontrakan selama 4 tahun, kemudian pindah ke Tobelo tinggal di rumah kontrakan selama 6 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah di karuniai 2 (*dua*) orang anak masing masing bernama ;

1. XXXa XXX, Perempuan, Umur 14 tahun;
2. XXX XXX XXX, Perempuan, 8 tahun;

Saat ini anak pertama pada pengasuhan orang tua Termohon dan anak kedua pada pengasuhan Termohon.

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



menjadi awal dari ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena;

1. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
2. Termohon sering keluar rumah Tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada bulan Februari 2020 disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa sejak tanggal 4 Juli 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah kontrakan di desa XXX, kecamatan XXX dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa XXX, kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga, Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX bin XXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXX binti XXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta Kuasa Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumahtangganya dengan baik, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator (Moh. Koirul Anam, S.H.) dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 11 Januari 2021 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang kemudian Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan pada pengetikan posita angka 4 huruf (b) sehingga perlu menambahkan kata “tanpa” maka posita angka 4 huruf (b) dirubah kalimatnya menjadi “Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon”;

Bahwa, selanjutnya pada hari sidang yang telah ditentukan, atas permohonan Pemohon. Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvensi secara tertulis terhadap permohonan pemohon sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar.
2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Wali Hakim Bpk. XXX di XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Lembata, Kota Flores dan dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal XXX.

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



3. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup harmonis layaknya sebagai suami istri dan dari pernikahan itu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- XXXA XXX berumur 14 Tahun
- XXX XXX XXX berumur 8 Tahun

4. Bahwa tidak benar kehidupan Rumah Tangga Termohon dengan Pemohon menjadi Goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 pernikahan Pemohon dan Termohon dengan alasan sebagai berikut :

- Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon tidak pernah hidup bersama dengan Pemohon dan Termohon.
- Termohon tidak pernah keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan jikaalaupun keluar rumah tak luput di monitori dengan pantauan cctv yang langsung koneksi dengan handphone Pemohon. Hal ini Termohon keluar rumah ke pasar dan ketempat olah raga aerobick di XXX;

5. Bahwa tidak benar permasalahan terjadi pada bulan februari 2020 dengan alasan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, namun semua ini Pemohon mengada-ada dan seolah-olah Termohon bersalah;

6. Bahwa benar 4 Juli 2020 antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah tidak hidup bersama penyebabnya Pemohon meninggalkan Termohon dan anak anak dengan alasan ke XXX mengecek usaha yang ada di XXX namun beberapa hari kemudian Pemohon sudah tidak kembali lagi kerumah di Tobelo dan tidak menafkahi Termohon dan anak-anak.

7. Bahwa Termohon mengetahui Pemohon berangkat pulang kampung ke rumah orang tuanya melalui media facebook yang diupload dan dikonfirmasi Termohon dan anak-anak melalui

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



saudara Pemohon dikampung dan hidup foya-foya. Pemohon setiap hari meminta ditransfer uang hasil penjualan di counter XXX setiap hari.

8. Bahwa sejak pisah rumah selama 7 (Tujuh) bulan sebelum terjadinya gugatan dari pihak Pemohon, Termohon dan Pemohon sudah tidak bertemu, bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai Termohon menerima surat Panggilan dari Pengadilan Agama Morotai yang dilampiri surat gugatan cerai dari Pemohon.

9. Bahwa Termohon syok dan merasa kaget ketika menerima surat gugatan tersebut dan tidak menyangka kalau Pemohon akan bertindak sampai sejauh itu padahal antara Termohon dengan Pemohon masih bisa dibicarakan baik-baik dan Termohon merasa tidak pernah terjadi apa-apa, untuk menggugat Cerai Termohon, seolah-olah antara Termohon dan Pemohon terjadi Perselisihan yang teramat besar yang tak mungkin dapat diperbaiki lagi;

10. Bahwa dari dalil-dalil yang telah Termohon kemukakan tersebut diatas, maka Termohon berkesimpulan bahwa sebenarnya keinginan untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 15 (Lima belas) tahun bukanlah murni atas kehendak dan keinginan dari Pemohon sendiri akan tetapi ada pihak lain yang sengaja mempengaruhinya dan ingin menghancurkan Rumah Tangga Termohon dengan Pemohon yang telah terbina dengan baik .

11. Bahwa jika dalil – dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon melalui surat gugatan tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



putusnya tali perkawinan, dan kalupun ada masalah dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, sehingga gugatan Pemohon adalah suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Pada penjelasan pasal 39 ayat 2 yang isinya sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
 - b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*
 - c. *Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
 - d. *Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain.*
 - e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kwajibannya sebagai suami/isteri.*
 - f. *Antara suami/isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.*
12. Bahwa semua dalil yang telah di dalilkan oleh Pemohon sebagai dasar diajukan Permohonan cerai talak ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketantuan UU no. 1

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Tahun 1974 tersebut, dan niat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah *"kafa bilmar ikadiban ayyuhaddisa bikullima samia'a"* artinya *"cukuplah seseorang disebut PENDUSTA, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong"*. (H.R.Muslim).

Karenanya, dari dasar itulah Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon walau pada dasarnya Termohon tidak menginginkan hal ini terjadi, Karena Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits *"Abghadul Halal 'Indallahithalaq"* artinya *" Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak"*

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam ReKonvensi.
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon ReKonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon ReKonvensi;
3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang TERMOHON ReKonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia TERMOHON ReKonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka.

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



4. Bahwa akibat adanya perceraian itu **Bukanlah Menjadi Alasan** baginya (TERMOHON ReKonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi **TANGGUNG JAWAB** dan **KEWAJIBAN** seorang suami (TERMOHON ReKonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Bahwa didalam **SIGHAT TA'LIK** yang diucapkan Oleh Suami (TERMOHON ReKonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat ReKonvensi) yang isinya : “ *Sesudah Akad Nikah, saya **XXX bin XXX** (TERMOHON ReKonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati **KEWAJIBAN** saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama **XXX binti XXX** dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam.*” sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI.

5. Bahwa perbuatan Pemohon yang telah meninggalkan Termohon sejak 7 (Tujuh) bulan yang lalu sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Permohonan Cerai talak Pemohon Poin 8 hingga sekarang menelantarkan Istri dan Anak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sangatlah bertentangan dengan **SIGHAT TA'LIK** yang isinya “*seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya*” selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : “ **Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut** “ dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :
“*Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :*

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) “.

6. Bahwa sampai saat ini Termohon/Penggugat ReKonvensi dan Pemohon/TERMOHON ReKonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak tujuh bulan yang lalu.

7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban TERMOHON ReKonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan “**Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas SUAMI WAJIB:**

a. Memberikan **MUT`AH** yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

b. Memberi **NAFKAH, MASKAN** dan **KISWAH** kepada bekas isteri selama **DALAM IDDAH**, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

d. Memberikan biaya hadlona untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

8. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh TERMOHON ReKonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai untuk memutuskan agar TERMOHON ReKonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu:

a. Nafkah Madliyah istri selama 7 bulan yaitu sebesar Rp.4.000.000 X 7 bulan = Rp. 28.000.000,- ditambah hari- hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000,-

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh TERMOHON ReKonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan.

d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 50.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000 ,-/bulan. Total untuk dua orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,- /bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

9. Bahwa Hak Asuh anak jatuh pada Penggugat ReKonvensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan kelak ditelantarkan oleh TERMOHON ReKonvensi setelah mendapatkan istri yang baru sebagi ibu tiri dari anak Penggugat ReKonvensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk, selain itu dikarenakan anak-anak Termohon dan Pemohon yang masih belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi "***Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;***". Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat ReKonvensi).

10. Bahwa TERMOHON ReKonvensi saat ini punya usaha/toko counter jual beli handphone dan asesoris handphone yang ada di XXX dan mempunyai penghasilan yang setiap bulannya, sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo mengabulkan semua permintaan Nafkah serta Gugatan ReKonvensi Penggugat ReKonvensi tersebut mengingat penghasilan TERMOHON setiap bulannya baik yang tetap ataupun sampingan sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat ReKonvensi tersebut sebagai Tanggung Jawab seorang suami kepada istri dan anak-anaknya.

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Morotai berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya
- Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum TERMOHON ReKonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Madliyah istri selama 7 bulan yaitu sebesar Rp.4.000.000 X 7 bulan = Rp. 28.000.000,-ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000,-
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan .
 - d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 50.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000 ,-/bulan. Total untuk dua orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,- /bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :

- XXXA XXX berumur 14 Tahun
- XXX XXX XXX berumur 8 Tahun kepada Termohon

Konvensi/Penggugat ReKonvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/TERMOHON ReKonvensi (Bapaknya) kepada anak-anaknya.

4. Menghukum TERMOHON ReKonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa, selanjutnya atas jawaban dan gugatan rekonvensi diatas, Pemohon melalui Kuasanya mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

Jawaban Rekonvensi

Poin 4

- Betul orang tua saya tidak pernah hidup serumah dengan kami, karena istri mengancam saya jika panggil orang tua saya tinggal serumah, maka istri akan meninggalkan rumah, dan memberi saya pilihan, pilih istri atau orang tua, dan salah satu bukti kalau termohon tidak menghargai orang tua saya, saya punya bukti rekaman video;
- Itu semua tidak benar, keluar rumah tanpa saya izinkan pun tetap iya keluar, termasuk pada saat diajak keluar sama ibu pengacara, SRI SUSANTY Y. GASOLO,SHI, MH kemudian sering keluar malam karaoke di Café Paddock sampai larut malam dan itu pun pernah di saksikan oleh tean dan keluarga saya. Dan pada aat

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



itu, saya disampaikan untuk menasehati istri dan saat itu juga saya sangat malu ama keluarga dan teman;

Poin 6,

- Benar saya meninggalkan rumah tanggal 4 juli 2020 akan tetapi tidak pernah bilang sama termohon bahwa saya kejarjalar mencek usaha.

Poin 7

- Benar termohon mengetahui keberadaan saya dikampung melalui media FB, karena saya mengupload kode cek in.
- Mengenai hidup foya-foya dikampung itu tidak benar.
- Mengenai permintaan transfer uang penjualan setiap hari benar adanya, karena saya mau pakai bayar utang hp dan aksesoris Hp.

Poin 8

- sejak pisah rumah selama 7 bulan, sebelum saya kasih masuk gugatan, termohon pernah datang ke saya dikampung satu kali dan di XXX dua kali. Berarti termohon mengatakan tidak benar kalau saya dengan dia tidak pernah bertemu sebelum saya mengajukan gugatan.

Poin 9

- Termohon merasa syok dan kaget, itu tidak benar karena hari minggu tanggal 03/01/2021 Termohon ke XXX menyuruh saya agar menyelesaikan secepatnya ke Pengadilan Agama Morotai.

Poin 10

- Saya melakukan gugatan cerai terhadap pemohon atas kehendak saya sendiri tanpa ada intervensi dari orang lain, semuanya itu saya lakukan karena saya tidak sanggup lagi untuk hidup Bersama termohon, jadi alasan termohon bahwa gugatan saya atas dasar pengaruh orang lain itu tidak benar dan itu hanyalah akal-akalan Termohon.

Dalam Rekonvensi

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- No. 2 Poin A,B dan C tanpa disadari termohon saya selaku suami tidak mengabaikan kewajiban sebagai suami istri dan anak-anak saya dalam hal menafkahi keluarga, karena usaha atau sumber nafkah saya selama ini yang berpenghasilan bersih: Rp 15.000.000,00/bulan dikuasai sepenuhnya oleh Termohon, tanpa saya ambil sepeserpun. Jadi selama 7 bulan saya sudah menafkahi Rp.105.000.000,00

- No. 2 Poin D

Dalam Hal menafkahi kedua putri saya, saya akan tetap bertanggung jawab sampai mereka berkeluarga (menikah), akan tetapi saya akan menyerahkan langsung biaya hidupnya kepada kedua putri saya.

Bapak Hakim yang mulia, di terima atau ditolak permohonan gugatan saya, tetap saya tidak sudi lagi hidup Bersama termohon.

Bahwa, selanjutnya atas replik Termohon dan Jawaban Rekonvensi, Termohon mengajukan Duplik dan Replik Rekonvensi secara tertulis yang isi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas semua dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar.

2. Bahwa pada point 1 yaitu :

- Tidak benar dalil-dalil dari PEMOHON karena kehidupan Rumah Tangga TERMOHON dengan PEMOHON tidak pernah orang tua PEMOHON hidup bersama bahkan TERMOHON meminta kepada PEMOHON agar orang tua PEMOHON tinggal bersama kami PEMOHON TERMOHON namun jawaban dari PEMOHON bahwa orang tuanya tidak mau tinggal bersama dengan PEMOHON TERMOHON;

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Tidak benar TERMOHON keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan jikaalaupun keluar TERMOHON minta ijin kepada PEMOHON dan pada saat dalil PEMOHON bahwa TERMOHON keluar bersama Ibu Pengacara saat itu juga Ibu Pengacara menelpon PEMOHON minta ijin 30 menit untuk ikut rapat di tempat Aerobick Paddock. dan setelah 30 Menit sebelum sholat isya TERMOHON sudah diantar pulang oleh Ibu Pengacara kerumah. Semua dalil dalil diatas hanyalah alasan alasan yang dibuat-buat seolah olah TERMOHON tidak patuh pada PEMOHON;

3. Bahwa pada point 4 benar TERMOHON mendatangi PEMOHON namun PEMOHON selalu menghindar tidak ingin ketemu dan ketemu itupun dipaksa dengan TERMOHON. Hal ini menunjukkan PEMOHON tidak beritikad baik terhadap TERMOHON;

REPLIK REKONVENSI :

1. Bahwa pada point 1 tidak benar penghasilan usaha Counter sejumlah 15 .000.000,- (Lima belas juta rupiah) perbulan yang dikuasai oleh PEMOHON REKONVENSI namun uang hasil penjualan setiap hari TERMOHON REKONVENSI perintahkan kepada kasir Hepty dan Sofyan untuk mentransfer uang tersebut. Semua bukti transfer ada dan akan di ajukan pada saat pembuktian nanti di da;lam acara agenda bukti. Semenjak TERMOHON REKONVENSI meninggalkan rumah PEMOHON REKONVENSI ikut menanggung membayar setoran di bank BRI. Pada saat TERMOHON REKONVENSI meninggalkan rumah keadaan tempat usaha yang ada hanya barang sisa dan jikaalaupun ada barang baru yang dibeli tetapi tidak lengkap sehingga berdampak pendapatan usaha semakin menurun;

2. Bahwa TERMOHON REKONVENSI melalaikan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya. PEMOHON

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



REKONVENSİ sejak TERMOHON REKONVENSİ pergi meninggalkan rumah terus mentransfer uang.

1) PEMOHON REKONVENSİ mentransfer uang hasil penjualan secara terperinci PEMOHON REKONVENSİ uraikan sebagai berikut:

- Transferan bulan Juni 2020 Rp. 127.820.000
- Transferan bulan Juli 2020 Rp. 76.000.000,-
- Transferan bulan Agustus 2020 Rp. 456.648.000
- Transferan bulan September 2020 Rp. 190.411.000
- Transferan bulan Oktober 2020 Rp. 75.860.000 total semua yang dikuasai oleh TERMOHON REKONVENSİ **Rp.926.739.000 (Sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)**

2) PEMOHON REKONVENSİ menyetor kredit di bank BRI

- Bayar setoran Bank BRI bulan Oktober 2020 Rp. 9.500.000
- Bayar setoran Bank BRI bulan November 2020 Rp. 4.500.000
- Bayar setoran Bank BRI bulan Desember 2020 Rp. 3.500.000
- Bayar setoran Bank BRI bulan Januari 2021 Rp. 4.500.000

Total setoran yang dibayar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah)

3) PEMOHON REKONVENSİ membayar pengeluaran rutin yaitu :

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bayar karyawan dari bulan Juni sampai dengan Desember 1 orang dengan gaji Rp 1.000.000/perbulan x 7 bulan = Rp. 7.000.000,-
- Bayar listrik dan air perbulan Rp 1.300.000. x 8 Bulan = 10.400.000,-
- Bayar tagihan wifi terhitung mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Februari sekarang Rp. 715.000 x 5 bulan = 3.575.000,-
- **Total pengeluaran bulanan rutin yaitu Rp. 20.975.000 (dua puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**

3. Bahwa sejak bulan November barang-barang ditoko sudah habis terjual dan uangnya semua sudah ditransfer PEMOHON REKONVENSI kepada TERMOHON REKONVENSI. Untuk hasil pendapatan penjualan sudah berkurang dikarenakan tidak ada barang yang dijual sehingga PEMOHON REKONVENSI untuk memenuhi kebutuhan toko dan rumah tangga menjual barang-barang Ibu Hesti Tanit.

4. Bahwa pada point 2 PEMOHON REKONVENSI menolak dalil TERMOHON REKONVENSI karena PEMOHON REKONVENSI khawatir jika TERMOHON REKONVENSI lalai dan tidak dijalankan nafkah anak-anak sebagaimana mestinya;

5. Bahwa PEMOHON REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum TERMOHON REKONVENSI membayar hak-hak PEMOHON REKONVENSI yaitu Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak/Hadlonah tanpa ada yang dikurangi yaitu sejumlah Rp. **69.000.000,- (Enam puluh sembilan juta rupiah)** mengingat TERMOHON REKONVENSI menguasai dan memiliki uang sejumlah **Rp.926.739.000 (Sembilan ratus dua puluh enam juta**

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) ada bukti yang akan dilampirkan pada saat pembuktian.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka TERMOHON/Penggugat ReKonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Morotai berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya
- Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ReKonvensi/TERMOHON Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum TERMOHON ReKonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Madliyah dari bulan Juni sampai bulan Desember dan terhitung mulai diajukan gugatan ke pengadilan agama morotai mulai Januari dan Februari total Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000,-
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan .
 - d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 3.000.000,- /bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Semuanya dijumlahkan yaitu Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak/Hadlonah yaitu sejumlah Rp. **69.000.000,- (Enam puluh sembilan juta rupiah) harus dibayar sebelum pembacaan ikrar talak ;**

3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :

- XXXA XXX berumur 14 Tahun
- XXX XXX XXX berumur 8 Tahun kepada TERMOHON

Konvensi/Penggugat ReKonvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/TERMOHON ReKonvensi (Bapaknya) kepada anak-anaknya.

4. Menghukum TERMOHON ReKonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa, selanjutnya pada hari sidang yang telah ditentukan, atas replik rekonvensi penggugat, Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis yang isi sebagai berikut;

JAWABAN DUPLIK RECONVENSİ:

- Poin 1 Pernyataan Termohon No 2 dan 3 Semua Tidak Benar

- Poin 2 Seluruh biaya Rekonvensi.

Saya tidak sanggupi, kama sama Sekali saya tidak punya Uang bahkan Utang toko masih ada saya belum lunasi di Distributor.

m ajujaya	= Rp. 31. 390.000
Bumi Net	= Rp. 15. 200.000
Aneka Acc	= Rp. 17. 437.000
Bintang Acc	= Rp. 19. 442.000
Total	= Rp. 83. 519.000

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Benar Pemohon Reconvensi Mentransfer Uang penjualan perhan dari bulan 7 sampai 10 2020 kepada saya, namun dipakai Untuk Bayar Utang di distributor.
- NaFkah Anak, saya sanggupi dengan Catatan saya akan memberikan Langsung Kepada kedua Anak saya Setiap Bulan, sampai mereka Berkeluarga, jika Termohon meragukan atau menguatirkan saya Lalai menjalankan Nafkah Anak sebagaimana mestinya, maka saya meminta Hak Asuh Anak. Ada sama saya, sebagai Bukti kalau saya akan Bertanggungjawab sebagai Orang Tua kepada Kedua Anak saya.
- Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai sekiranya mengabulkan Gugatan Permohonan Cerai Saya, dan Memberikan keadilan yang Seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat Konvensi

1. Fotokopi Keterangan Domisili Nomor 474/02/2021 atas nama XXX dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX tertanggal 4 Januari 2021, alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinegeklnd (PK1)
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal XXX alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinegeklnd (PK2);

B. Bukti Saksi Konvensi

1. XXX binti XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Muh Hatta Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Barat, di bawah

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **XXX bin XXX**, dan Termohon bernama **XXX binti XXX**;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, keduanya menikah di Flores;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak, anak pertama sekarang tinggal di pondok pesantren dan anak ke dua kini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun saksi pernah melihat keduanya bertengkar tanpa tahu sebabnya, kejadian tersebut terjadi di Makassar;
- Bahwa kini rumahtangga keduanya sudah tidak harmonis lagi, saksi mengetahui ini karena Pemohon pulang ke Makassar dan menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon sudah tidak tahan hidup bersama Termohon dan ingin pisah dengan Termohon.
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke tobelo namun ketika saksi datang dan duduk di toko, Termohon lantas keluar toko tanpa berpamitan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan juli yakni waktu Pemohon pulang ke Sengkang, Makassar dan sudah tidak pulang kembali ke tempat tinggal bersama, Sedangkan termohon masih tinggal di tempat tinggal bersama;

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

2. XXX bin XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT/RW 005/003 Desa XXX Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Rekan Kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **XXX bin XXX**, dan Termohon bernama **XXX binti XXX**;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak, anak pertama tinggal di pesantren dan anak ke dua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon merupakan pengusaha konter Handphone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumahtangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah pulang ke Makassar dari anak Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon di Kafe Paddock pada malam hari sekitar pukul 11 malam sampai dengan 12 malam bersama dengan teman-temannya yang terdiri dari dua orang wanita dan satu orang laki-laki serta saksi melihat Termohon bernyanyi di Kafe tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu Pemohon tidak pernah berkunjung ke Tobelo;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon untuk Kembali rukun;

3. Sofyan Balise bin Syarifudin Balise, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Pegawai Toko Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **XXX bin XXX**, dan Termohon bernama **XXX binti XXX**;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak, anak pertama tinggal di pesantren dan anak ke dua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan toko sejak satu tahun lalu dan tidak pernah melihat atau mengetahui bahwa ibu pemohon pernah berkunjung ke toko;
- Bahwa uang hasil penjualan yang diperoleh dari Toko selalu di kirim kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke XXX pada bulan Juli dan Kembali pada Bulan Agustus hanya untuk mengambil barang-barangnya;
- Bahwa saksi baru mengetahui keduanya berpisah tempat tinggal sekitar satu minggu yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Termohon hanya keluar XXX 16.00 sampai dengan sore hari sekitar XXX 17.30 untuk berolahraga;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Bahwa atas bukti konvensi yang telah dikemukakan oleh Pemohon, Termohon tidak akan menanggapi lebih lanjut;

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Bahwa atas pernyataan Termohon dalam hal konvensi, Termohon tidak akan mengajukan bukti surat maupun bukti saksi mekipun oleh majelis hakim telah diberikan kesempatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensi dan replik rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi dalam hal rekonvensi sebagai berikut;

A. Bukti Surat Rekonvensi.

1. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran BANK BRI pada Bulan Juni ke Rekening XXX an. XXX, alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelnd (PR1);
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran BANK BRI pada Juli ke Rekening XXX an. XXX, alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelnd (PR2);
3. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran BANK BRI pada Bulan Agustus ke Rekening XXX an. XXX, alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelnd (PR3);
4. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran BANK BRI pada September ke Rekening XXX an. XXX, alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelnd (PR4);
5. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran BANK BRI pada Bulan Oktober ke Rekening XXX an. XXX, alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelnd (PR5.1);
6. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Tunai ke Tabungan menggunakan Cash Recycling Mechine (CRM) BRI pada Bulan Oktober ke Rekening XXX an. XXX, alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelnd (PR5.2);
7. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Cicilan Kredit an. XXX, alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelnd (PR6);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa bukti surat PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5.1 dan PR.5.2 tersebut

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



akan dicocokkan dengan bukti surat Tergugat Rekonvensi sedangkan Bukti Surat PR.6 diterima dan diakui sepenuhnya;

B. Bukti Saksi Rekonvensi

1. **XXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kompleks Kali 100, Desa **XXX**, Kecamatan Kota Tobelo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pengguat Rekonvensi karena saksi adalah karyawan kasir Tergugat Rekonvensi dan bekerja sebagai kasir hanya sekitar 1 bulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bernama **XXX bin XXX**, dan Penggugat Rekonvensi bernama **XXX binti XXX**;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat Rekonvensi dan Pengguat Rekonvensi dikaruniai dua orang anak, anak pertama tinggal di pesantren dan anak ke dua tinggal bersama Pengguat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan pengusaha Konter HP dengan Tergugat Rekonvensi sebagai Pemilik dan Penggugat Rekonvensi yang mengelola,
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Pengguat Rekonvensi sudah pisah sejak saksi bekerja sebagai kasir di Toko Tergugat Rekonvensi yakni sekitar 7 bulan lalu;
- Bahwa perolehan dari usaha konter Hp selalu dikirim kepada Tergugat Rekonvensi melalui transfer setiap 3 hari sampai dengan 2 hari sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa dalam sekali transfer jumlah uang yang dikirimkan adalah sekitar 10 juta rupiah sampai dengan paling banyak 40 juta rupiah karena selama saksi bekerja sebagai kasir, saksi lah yang melakukan transfer;

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa Penggugat Rekonvensi hidup dari hasil perolehan usaha toko dengan menyisihkan 4 juta rupiah perbulan untuk Penggugat Rekonvensi, hal ini dilakukan dengan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa kebutuhan anak juga dicukupi dari hasil usaha toko dengan memberkan uang jajan sekitar 20 ribu sampai dengan 50 ribu perhari;
- Bahwa setiap bulannya pengeluaran toko adalah;
 - a. Untuk Token Listrik Rumah dan Toko sebesar 400 ribu per 2 Minggu;
 - b. Untuk Air Galon sebesar Rp20.000,00 per 3 hari;
 - c. Uang makan satu toko beserta pegawai sebesar Rp100.000,00 sampai dengan Rp150.000,00 per hari;
 - d. Untuk gaji pegawai berjumlah 2 orang sebesar Rp2.500.000,00 dengan rincian untuk satu orang Rp1.500.000,00 dan satu orang lagi Rp1.000.000,00;
- Bahwa penghasilan toko perhari sekitar 7 juta sampai dengan 24 juta;
- Bahwa stok barang toko disuplai oleh penyuplai atas perintah Tergugat Rekonvensi satu sampai dengan empat kali dalam satu bulan;
- bahwa pengeluaran toko tercatat dalam grub WA internal yang berisi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa selama anak bersama dengan Penggugat Rekonvensi diperlakukan dengan baik dan memperoleh pendidikan formal dan agama;

2. XXX binti XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Konter, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pengkuat Rekonvensi karena saksi adalah karyawan Tergugat Rekonvensi dan bekerja hanya sekitar 3 bulan yakni sejak bulan September sampai dengan pertengahan November;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bernama **XXX bin XXX**, dan Pengkuat Rekonvensi bernama **XXX binti XXX**;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Pengkuat Rekonvensi adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat Rekonvensi dan Pengkuat Rekonvensi dikaruniai dua orang anak, anak pertama tinggal di pesantren dan anak ke dua tinggal bersama Pengkuat Rekonvensi;
- Bahwa Pengkuat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan pengusaha Konter HP dengan Tergugat Rekonvensi sebagai Pemilik dan Pengkuat Rekonvensi yang mengelola,
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah Pengkuat Rekonvensi;
- Bahwa perolehan dari usaha konter Hp selalu dikirim kepada Tergugat Rekonvensi melalui transfer, dan saksi pernah disuruh untuk transfer dengan jumlah 26 juta;
- Bahwa sewaktu saksi bekerja di Konter Tergugat Rekonvensi terdapat 5 orang karyawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dan rincian pengeluaran setiap bulan toko, yang saksi ketahui adalah peruntukan pengeluaran untuk listrik rumah dan toko serta untuk membayar wifi;
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi sebagai karyawan karena dipindah oleh Perusahaan Hp karena saksi digaji oleh Perusahaan Hp dan ditempatkan sementara di Konter milik Pengkuat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa selama saksi bekerja stok barang Konter masih banyak namun barang dengan Merek Perusahaan dimana saksi bekerja sudah kosong sehingga saksi dipindahkan;
- Bahwa selama anak bersama dengan Penggugat Rekonvensi diperlakukan dengan baik dan memperoleh pendidikan formal dan agama;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan bukti saksi rekonvensi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

A. Bukti Surat Rekonvensi

1. Hasil Cetak Tangkapan Layar Handphone Percakapan Whatsapp Tergugat, alat bukti elektronik tersebut cocok dengan aslinya dan telah dinezegeInd (TR1);
2. Fotokopi Laporan Transaksi Periode Bulan Juni hingga Oktober No. Rekening XXX an. XXX, alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinezegeInd (TR2);
3. Fotokopi Faktur Penjualan Costumer an. XXX Bulan Juni hingga Oktober, alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeInd (TR3);

Bahwa selanjutnya Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu dan hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, dan telah ditunjuk mediator Moh. Koirul Anam, S.H guna merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Rgb setiap pihak dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Termohon berhak mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, Upaya perdamaian oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 154 ayat (1) R.bg *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyatakan ingin merubah posita angka 4 huruf (b) dan perubahan tersebut dapat dibenarkan sepanjang tidak merubah materi gugatan (*onderwep van den eis*) oleh karenanya majelis hakim memperbolehkan perubahan tersebut dengan menambahkan kata "tanpa"

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



sehingga berbunyi “b. termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon; dan Termohon sering keluar rumah Tanpa sepengetahuan Pemohon, puncak perselisihan terjadi pada bulan februari 2020 karena termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon akibatnya pada tanggal 4 juli 2020, pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di desa XXX kecamatan XXX dan Termohon tinggal di desa XXX kecamatan tobelo dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti PK1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili sebagaimana tersebut diatas, bukti PK1 tersebut telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa PK1 adalah akta autentik yang isinya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXX hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti PK1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan PK1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Halmahera Utara dan berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Morotai, oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti PK2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX sebagaimana tersebut diatas, bukti PK2 tersebut telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa PK2 adalah akta autentik yang isinya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXX hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 285 RBg *jo.* pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti PK2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan PK2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan hubungan suami-istri keduanya belum pernah putus sampai saat perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.bg *jo.* pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Majelis Hakim memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, tidak diperoleh keterangan yang jelas dan terang serta tidak pula terdapat

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



keterangan yang dapat ditarik menjadi prasangka hakim terhadap adanya fakta hukum bahwa termohon tidak menghargai orang tua pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, oleh karenanya posita nomor empat permohonan pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXX dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor XXX tertanggal XXX;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang kini anak pertama tinggal di pesantren di Makassar dan anak ke dua tinggal bersama dengan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang, dan selama pisah keduanya tidak melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa keduanya sudah pernah diusahakan untuk rukun Kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok petitum Pemohon adalah putusnya hubungan suami-istri antara Pemohon dengan Termohon karena cerai maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, suatu perkawinan dapat diputus cerai harus memenuhi beberapa unsur, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti dalil Permohonan Pemohon mengenai penyebab ketidak harmonisan rumahtangganya, namun keduanya telah berpisah sejak bulan Juli 2020 dan dalam Jawabannya Termohon juga menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon, sehingga terbukti rumah tangga keduanya sudah pecah, mengambil Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*, oleh karenanya unsur pertama untuk bercerai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 hingga saat perkara *a quo* diajukan,

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



adapun atas kondisi tersebut keduanya telah diupayakan agar kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahwa saat ini Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa Termohon juga menginginkan perceraian. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumahtangganya tersebut merupakan suatu kondisi yang sulit untuk diperbaiki, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, dan upaya mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa memang benar hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian rapuh dan retak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri, maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan XXXh;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang sedemikian rapuh dan retak (*broken marriage*) hanya akan memberikan kemadharatan dan kepedihan baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka dalam hubungan suami-istri tidak diperkenankan bagi keduanya baik suami atau istri memberikan kemudharatan/kesengsaraan kepada satu sama lain, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* relevan dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درا المفسد مقدم على جلب المصالح

Bahwa pada pokoknya mencegah kemudharatan/kesengsaraan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipaksakan untuk diteruskan, maka bukanlah kebahagiaan dan kebaikan yang akan didapat oleh Pemohon dan/atau

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Termohon, melainkan kesengsaraan atau keburukan baik itu oleh salah satu pihak atau kedua pihak sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dari masing-masing Pemohon dan Termohon selanjutnya ditarik;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada Pokoknya mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan hadhanah bernama XXXa XXX, Perempuan, 14 Tahun dan XXX XXX XXX, Perempuan, 8 Tahun oleh karenanya akan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berbunyi, "gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga gugatan Penggugat mengenai nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat diterima untuk dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi maka dianggap telah diulang kembali dan menjadi bagian dalam pertimbangan perkara rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka penggugat dan tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil rekonvensinya dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup karena tidak memiliki uang dan telah menyerahkan sepenuhnya penghasilan bersih dari usaha Konter Handphone di Tobelo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti PR1, PR2, PR3, PR4, PR5.1 dan PR5.2 berupa fotokopi Bukti Transfer ke Rekening BRI dengan nomor XXX atas nama Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, bukti PR1, PR2, PR3, PR4, PR5.1 dan

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



PR5.2 tersebut telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa PR1, PR2, PR3, PR4, PR5.1 dan PR5.2 adalah akta autentik yang isinya menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan sejumlah transfer hasil perolehan dari Usaha Konter Handphone pada Bulan Juni hingga Oktober ke Rekening atas nama Tergugat Rekonvensi dengan rincian jumlah transfer perbulannya sebagai berikut;

1. Bulan Juni jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp134.500.000,00;
2. Bulan Juli jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp110.750.000,00;
3. Bulan Agustus jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp234.490.000,00;
4. Bulan September jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp158.126.000,00;
5. Bulan Oktober jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp97.440.000,00;

Sehingga total uang yang telah ditransfer Pengugat Rekonvensi ke rekening Tergugat Rekonvensi sebesar Rp735.306.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah) bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya bukti tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan bukti TR2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat PR1, PR2, PR3, PR4, PR5.1 dan PR5.2 tergugat tidak menyangkal dan tidak pula mengakui secara jelas dan menyatakan di depan sidang bahwa bukti PR1, PR2, PR3, PR4, PR5.1 dan PR5.2 tersebut akan dicocokkan dengan bukti surat TR2 oleh karenanya pernyataan tersebut merupakan pengakuan

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



berkualifikasi Tergugat Rekonvensi terhadap bukti PR1, PR2, PR3, PR4, PR5.1 dan PR5.2;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti PR6 berupa fotokopi Bukti Setoran Tunai tanpa Buku guna Pembayaran Kredit sebagaimana tersebut diatas, bukti PR6 tersebut telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa P6 adalah akta autentik yang isinya menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran kredit ke bank BRI dengan jumlah pembayaran dari bulan juni hingga oktober sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), bukti tersebut telah diakui sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi maka berdasarkan pasal 285 Rbg jo. pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 311 Rbg bukti P6 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan PR6 dan Pasal 311 Rbg terhadap bukti tersebut, harus dinyatakan bahwa dalil posita nomor 2) dalam replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah terbukti benar;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti TR1 berupa hasil cetak tangkapan layar handphone sebagaimana tersebut di atas, bukti TR1 tersebut telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa TR1 adalah hasil cetak dokumen elektronik yang secara materil informasi yang terdapat didalamnya dapat diakses, dan

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



ditampilkan, namun tidak dapat dijamin keutuhannya dan dipertanggungjawabkan keaslian atas informasi yang terkandung didalamnya, namun bukti tersebut diakui sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 311 Rbg mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dan dipersamakan dengan bukti pengakuan, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa dalil Tergugat Rekonvensi mengenai adanya sisa hutang yang masih ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah benar dengan nilai hutang yang terbukti adalah sebesar Rp64.538.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti TR2 berupa fotokopi Laporan Transaksi Periode Bulan Juni hingga Oktober No. Rekening XXX an. XXX sebagaimana tersebut diatas, bukti TR2 tersebut telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa TR2 adalah akta autentik yang isinya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi menerima sejumlah uang di Rekening Pribadi atasnama Tergugat Rekonvensi dengan rincian;

1. Bulan Juni, Mutasi Kredit sebesar Rp280.603.742,00 (dua ratus delapan puluh juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dan Mutasi Debet sebesar Rp284.489.240,00 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah);
2. Bulan Juli, Mutasi Kredit sebesar Rp334.687.756,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dan Mutasi Debet sebesar Rp323.426.147,00

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



(tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);

3. Bulan Agustus, Mutasi Kredit sebesar Rp286.086.459,00 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dan Mutasi Debet sebesar Rp291.437.371,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);

4. Bulan September, Mutasi Kredit sebesar Rp223.110.716,00 (dua ratus dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dan Mutasi Debet sebesar Rp226.968.941,00 (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);

5. Bulan Oktober, Mutasi Kredit sebesar Rp120.462.546,00 (seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dan Mutasi Debet sebesar Rp126.199.913,00 (seratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);

maka berdasarkan pasal 285 RBg *jo.* pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti TR2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta bukti tersebut telah diakui sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya berdasarkan pengakuan oleh Penggugat Rekonvensi atas bukti TR2 maka bukti PR1, PR2, PR3, PR4, PR5.1 dan PR5.2 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan TR2 dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan perolehan dari usaha konter handphone yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi melalui rekening atas nama Tergugat Rekonvensi dan uang tersebut juga telah digunakan oleh tergugat rekonvensi untuk membayar hutang usaha konter handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti TR3 berupa fotokopi Faktur Penjualan Costumer an. XXX Bulan Juni

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



hingga Oktober, bukti TR2 tersebut telah bermeterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan bukti tersebut telah ditolak oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, oleh karena yang menjadi pokok sengketa adalah ketidak mampuan Tergugat Rekonvensi terhadap gugagatan Mut'ah, Nafkah Madliyah, dan Nafkah Iddah dan bukan nilai uang yang telah dibelajakan atau diterima, karenanya terhadap nilai uang tersebut majelis hakim memandang untuk dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa dan akan dipertimbang bersamaan dengan pertimbangan terhadap Mut'ah, Nafkah Madliyah, dan Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.bg jo. pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai dasar Majelis Hakim memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesesuaian dan setidak-tidaknya tidak dibantah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa usaha konter handphone dimiliki bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi tidak tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, usaha konter handphone di tobelo dikuasai dan dikelola oleh Penggugat Rekonvensi dengan tetap

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



berkoordinasi dengan Tergugat Rekonvensi melalui media sosial *WhatsApp*;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menerima uang setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah rupiah) yang disisihkan dari hasil usaha konter handphone yang dimiliki Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa pengeluaran konter handphone selama Tergugat Rekonvensi pergi diketahui oleh Tergugat Rekonvensi melalui media sosial *Grub WhatsApp*;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan hasil usaha konter handphone setiap bulannya kepada Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi mendidik anak-anaknya dengan baik dan memberikan Pendidikan Formal dan Non-Formal kepada anaknya serta tidak pernah berbuat tidak baik, menyakiti dan atau membahayakan kedua anaknya selama dalam asuhannya;

Menimbang, terhadap gugatan penggugat rekonvensi mengenai Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadlanah dan Hak Asuh Anak dipertimbang sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang menyatakan bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi tidak memberikan secara langsung Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi telah menerima uang dari hasil usaha konter handphone, sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya oleh karenanya Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi telah menjalankan kewajibannya sebagai suami sebagaimana tertuang dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan mengenai nafkah madliyah atau nafkah terhutang harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang pada pokoknya

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



membebaskan nafkah mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi, dan Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Nusyuz dan tidaknya Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi dan Para Pihak baik Penggugat dan Tergugat tidak diperoleh sebuah pernyataan ataupun bantahan yang menyatakan Penggugat Rekonvensi telah lalai dalam melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan berdasarkan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat Rekonvensi menjadi pengelola toko menggantikan Tergugat Rekonvensi yang terlebih dahulu pergi meninggalkan tempat tinggal bersama oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya sebagai istri sebagaimana dinyatakan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"sebaik-baiknya wanita (istri) adalah jika kamu tidak berada disampingnya maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu"* oleh karenanya majelis memandang bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri tidak Nusyuz sehingga berhak memperoleh Nafkah Iddah dan Mut'ah dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meminta Nafkah Iddah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari x 3 Bulan 10 Hari = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup dikarenakan tidak memiliki uang; oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal berikut;

Menimbang, berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun" oleh karenanya meskipun telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai tanggungan hutang sebagaimana bukti TR1 sebesar Rp64.538.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) namun hutang tersebut tidak dapat menggugurkan kewajiban suami sebagaimana Pasal 149 dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap ketidakmampuan Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana disampaikan dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan bukti TR1 dan TR2 yang kemudian bukti tersebut diakui seluruhnya oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memandang bahwa ketidak mampuannya tersebut bukanlah halangan bagi Tergugat Rekonvensi yang hingga kini masih berpenghasilan untuk dibebankan kepadanya kewajiban-kewajiban sebagaimana bunyi pasal 149 huruf (a), (b) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan kaidah hukum islam terkait mut'ah dalam kitab *Bughyatul Musytarsyidin* yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim menyebutkan bahwa :

وتجب للمعدة للموطوءة طلقاً بائناً أو رجعية

"bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah"

Oleh karenanya kewajiban atas mut'ah seorang istri adalah menjadi tanggung jawab suami selama ia tidak ada halang syar'i (ketidak mampuannya didasarkan atas sesuatu tanggungan yang wajib baginya);

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi masih mempunyai usaha konter handphone dan berdasarkan bukti surat TR1 dan TR2 hingga saat ini Tergugat Rekonvensi masih berpenghasilan, maka dengan mempertimbangkan kemampuan suami, kepatutan biaya hidup dan berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim membebankan biaya nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) x 90 hari = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, dalam hal mut'ah untuk istri sebagaimana bunyi pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan mut'ah kepada istri sesuai dengan kepatutan dan kemampuannya, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonvensi sudah beralasan, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan dikabulkannya gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi, Oleh karenanya majelis hakim membebankan mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis yang pada pokoknya untuk membebankan nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 25% per tahun, namun dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggungjawab terhadap dua orang anak tersebut sampai dengan keduanya menikah (berkeluarga) dengan memberikannya langsung kepada kedua orang anaknya, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga,

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak” dan Pasal 149 huruf (d) oleh karenanya selama tidak ada pengingkaran secara jelas terhadap anak tersebut, maka anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya dan patut untuk dibebankan biaya nafkah yang besarnya disesuaikan dengan penghasilan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa selama Tergugat Rekonvensi tidak tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi kebutuhan anak diambil dari menyisihkan penghasilan yang diperoleh dari usaha konter handphone di Tobelo sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan paling banyaknya Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), dan hingga kini Tergugat Rekonvensi masih berpenghasilan, serta mempertimbangkan pasal 156 huruf (d) oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat Rekonvensi patut dibebankan biaya Nafkah Anak diluar biaya kiswah, maskan dan Pendidikan anak sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) perhari untuk satu orang anak x 30 hari = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk satu orang anak sehingga seluruh nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dua orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan kedua anak tersebut dewasa, sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau anak tersebut telah menikah;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, dalam pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan oleh karenanya bersamaan dengan dibebankannya nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan ditetapkan pula kenaikan sebesar 10% pertahun;

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa dalam pembebanan mut'ah dapat dicantumkan amar yang memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar pembayaran wajib akibat dari perceraian sebelum pengucapan ikrar, Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya dan kewajiban yang dibebankan kepadanya sebelum pengucapan ikrar;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan hak asuh anak / Hadlanah terhadap dua orang anak bernama XXXa XXX, Perempuan, Umur 14 Tahun dan XXX XXX XXX, Perempuan, umur 8 Tahun agar ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal berikut;

Menimbang, bahwa perkara hak asuh anak (hadlanah) dan nafkah anak adalah hak menguasai (*hak bezit*). Hak menguasai (*hak bezit*) dalam hal ini gugatan merawat anak dan nafkah anak adalah hak untuk menguasai dalam melaksanakan kewajiban semata-mata untuk kepentingan anak bukan untuk dimiliki atau dipindahtangankan atau dilimpahkan kepada kepada orang lain;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau setidak-tidaknya tidak ada pengingkaran terhadap dua orang anak bernama XXXa XXX, Perempuan, Umur 14 Tahun dan XXX XXX XXX, Perempuan, umur 8 Tahun, maka kedua anak tersebut merupakan anak sah dari pasangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak bernama XXXa XXX, Perempuan, Umur 14 Tahun tidak dapat diambil keterangannya dan anak tersebut telah berada pada usia mumayyiz sehingga dapat memilih dengan sendirinya untuk tinggal dengan siapa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak berwenang menentukan hak asuh anak yang telah mumayyiz untuk diberikan kepada salah satu dari ayah dan ibu;

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, anak bernama XXX XXX XXX, Perempuan, Umur 8 Tahun berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi diperoleh fakta hukum bahwa selama anak berada di tangan tergugat, tergugat mampu memberikan dan menXXXin kehidupan anaknya baik dari segi materil maupun *immateril*, Hal-hal materil yang dimaksud adalah meliputi pendidikan jasmani dan rohani dan nafkah anak, Hal Immateril yang dimaksud adalah meliputi kasih sayang dan perhatian seorang ayah dan kasih sayang ibu, dengan demikian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 110K/AG/2007 menyatakan "Bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak.." oleh karenanya berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan Hak Asuh Anak bernama XXX XXX XXX, Perempuan, Umur 8 Tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai Ibunya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan lainnya dan bukti bukti lainnya yang tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dinyatakan di kesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini maka kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut di bawah ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX bin XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX binti XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak bernama **XXXa XXX**, Perempuan, usia 14 tahun dan **XXX XXX XXX**, Perempuan, usia 8 tahun, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 10% pertahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan sebelum pengucapan ikrar;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan sebelum pengucapan ikrar;
5. Menetapkan anak bernama **XXX XXX XXX**, Perempuan, usia 8 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi (**XXX binti XXX**) hingga anak tersebut mumayyiz atau dapat menentukan pilihannya;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah oleh Kami **Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I** dan **Muchammad Aqib Junaidi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nirwani Kotu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I

Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Muchammad Aqib Junaidi, S.HI

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 55 dari 55 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)